

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

Tahun 2019 - 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

Jl. Dr. Sutomo No. 83 Madiun

Telp. (0351) 464301 Fax. 462792



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
NOMOR : 470/1758/401.105/2019**

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 27 November 2019



NIP. 19600519 198103 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari revisi terhadap RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang diharapkan dapat menjadikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Madiun.

Semoga apa yang telah direncanakan dapat terimplementasikan dengan baik serta mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna. Amin.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman judul	:
Kata Pengantar	:
Daftar isi	:
Daftar Tabel	:
BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang.....
		1.2 Landasan Hukum.....
		1.3 Maksud dan Tujuan.....
		1.4 Sistematika Penulisan.....
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
		2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....
		2.2 Sumber Daya.....
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....
		2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan.....
BAB III	:	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tepilih.....
		3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....
		3.5 Penentuan isu-isu strategis.....
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
		4.1 Visi dan Misi
		4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....



4.3 Strategi dan Kebijakan.....

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENADAAN INDIKATIF.....

BAB VII : PENUTUP.....



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel	2. 1 Data Formasi Pegawai.....	16
	2. 2 Data Status Pegawai.....	21
	2. 3 Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai.....	21
	2. 4 Data Golongan Ruang Pegawai.....	22
	2. 5 Data Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan Pensiun Pegawai.....	23
	2. 6 Data Inventaris.....	24
	2. 7 Capaian Kinerja Sasaran.....	31
	2. 8 Realisasi Anggaran Tahun 2015 s/d 2019	33
	2. 9 Faktor Peluang dan Ancaman	40
	2. 10 Faktor Kekuatan dan Kelemahan.....	41
	3. 1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.....	45
	3. 2 Faktor penghambat dan Pendorong.....	47
	3. 3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran renstra.....	50
	4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	55
	5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra.....	57
	6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	60
	7. 1 Indikator Kinerja	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengandung 3 (tiga) unsur utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan demokrasi/partisipasi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Demokrasi dan Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian pilar utama kekuatan Negara.

Untuk menjamin agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran dan akuntabel maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang strategis.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perencanaan untuk menyusun langkah dan tindakan yang akan dikerjakan dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan :



- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Karena Satuan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan dan penyusunan program kerja diberbagai bidang pembangunan serta dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, konsisten dan berkesinambungan.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan



moral yang tinggi dari setiap aparatur negara. Terselenggaranya *good governance* ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 memuat visi, misi serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran dan cara mencapainya diharapkan dapat memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas untuk masa 5 tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasar program dan kegiatan yang terencana, terukur dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun secara umum memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi Sumber Daya Manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi. Sehingga diharapkan mampu menjawab segala bentuk kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renstra Dispendukcapil) Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi



pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dispendukcapil Kota Madiun. Dokumen renstra Dispendukcapil Kota Madiun ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dispendukcapil Kota Madiun dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dispendukcapil Kota Madiun berkewajiban menyusun Renstra (Renstra) dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang mungkin dan akan timbul.

Renstra Dispendukcapil Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini disusun agar mampu memberikan terobosan *grand strategy* guna mempercepat pembangunan daerah Kota Madiun, serta mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

1.2. Landasan Hukum



Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 15. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 40 Tahun 2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang Rencana Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah merupakan tindak lanjut dari Reviu RPJMD secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya.



Sedangkan **Tujuan** dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2024 adalah:

- a. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode tahun 2019-2024.
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
- c. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan renstra Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis
- 3.5. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan AgamaKecamatan, Kantor DepartemenAgama Kota Madiun danPengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;




- e. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



Sedangkan menurut Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai tugas pokok fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang



kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;



- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasanyang diberikan oleh Walikota.

2. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan, dengan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, serta administrasi keuangan dan program ;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup kependudukan dan catatan sipil ; dan
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup kesekretariatan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasanyang diberikan oleh Walikota.

3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dengan fungsi :



- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup pendaftaran dan mobilitas penduduk.
- h. penyediaan dan penyerahan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pencatatan sipil, dengan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan lingkup pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, pencatatan



perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak dan

- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;

5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan perkembangan kependudukan, dengan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kependudukan;
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pengelolaan perkembangan kependudukan ;
- d. pelaksanaan koordinasi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan dan pencatatan dalam rangka pembangunan database kependudukan (status perkawinan penduduk);
- e. pelaksanaan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait;



f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dari struktur Organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, maka dapat diuraikan Formasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Formasi Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
Tahun 2019

No	Uraian	Jml	Pendidikan PNS dan Honda	Jurusan
1	Kepala Dinas	1	S.2	Hukum
2	Sekretaris	1	S.1	Fisip
3	Kabid. Pelayanan Kependudukan	1	S.1	Sosial
4	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	1	S.1	Ekonomi
5	Kabid. Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	S.2	Manajemen
6	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	SLTA	Fisika
7	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	1	S.1	Ekonomi
8	Kasi. Identitas Penduduk	1	S.1	Sosial
9	Kasi. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	1	S.1	Admin Negara
10	Kasi. Kelahiran dan Kematian	1	S.1	Sosial
11	Kasi. Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	1	S.1	Tehnik
12	Kasi. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	S.2	Tehnik Komputer
13	Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1	S.2	Science



14	Staf Sekretariat (7 orang)	1	S.1	Sosial
		5	SLTA	IPA, IPS & Tata Niaga, Akuntansi
		1	SD	-
15	Staf Bidang Pelayanan Kependudukan (3 orang)	2	SLTA	IPA, IPS
		1	SLTP	-
16	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (2 orang)	2	D.3	Kearsipan
		1	SLTA	STM Teknik
17	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (4 org)	3	S.1	Hukum Islam, Ilmu Komputer
		1	D.3	Manajemen Informatika

a. Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun


Bila diperhatikan dari tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tenaga di Bidang Pelayanan Kependudukan masih kurang untuk tenaga pelayanan (penerima data dan distribusi). Pada bidang Pelayanan Pencatatan Sipil masih kurang untuk tenaga Operator dan Analis Hukum.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada Peta Jabatan dibawah ini :



RENSTRA TAHUN 2014-2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Keterangan :
 B : Bezzeting
 K : Kebutuhan
 S : Selisih



Peta Jabatan diatas mengacu pada SOTK baru disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi belum dilaksanakan analisa jabatan. Kolom selisih menjelaskan adanya kebutuhan personil yang tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Di Kesekretariatan jumlah personil yang ada dengan kebutuhannya masih kurang sebanyak 11 orang.
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk jumlah personil yang ada dengan kebutuhannya masih kurang sebanyak 9 orang.
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil jumlah personil yang ada dengan kebutuhannya masih kurang sebanyak 7 orang.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan jumlah personil yang ada dengan kebutuhannya masih kurang sebanyak 2 orang.

Pada Bidang Pelayanan Kependudukan dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil inilah letak proses pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila jumlah personil khususnya Bidang Pelayanan masih kurang maka pelayanan kepada masyarakat tidak bisa maksimal. Akan tetapi dari kekurangan tersebut diatas telah dipenuhi sebanyak 13 orang.



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun didukung sumber daya sebagai berikut :



2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai baik PNS maupun Honorer Daerah/Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebanyak 30 orang, dengan rincian data kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Status Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
Tahun 2017-2019

No	Status Kepegawaian	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
1	PNS	31	30	29
2	Honda/Kontrak	2	2	1
3.	Tenaga Upah	13	13	13

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Jumlah Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kebutuhan masih kurang sekitar 24 orang, khususnya di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Karena keterbatasan jumlah aparatur ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha mengoptimalkan Aparaturnya.

Tabel 2.3
Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
Tahun 2019 – 2024

No	Pendidikan Pegawai	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
1	SD	1	1	1
2	SLTP	1	1	1



3	SLTA	14	10	8
4	DIII	3	2	2
5	S1	10	12	13
6	S2	4	4	4

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Tingkat Pendidikan Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sudah lumayan memenuhi syarat. Namun demikian masih ada kekurangan di Bidang Pelayanan khususnya Operator Komputer.

Tabel 2.4
Data Golongan/Ruang Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
Tahun 2019-2024

No	Golongan/Ruang	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
1	IV/c	-	1	1
2	IV/b	1	-	-
3	IV/a	3	4	5
4	III/d	7	4	5
5	III/c	-	1	2
6	III/b	6	8	5
7	III/a	1	2	3
8	II/d	2	3	3
9	II/c	4	4	3
10	II/b	2	1	1
11	II/a	-	-	-
12	I/d	1	-	1
13	I/b	1	1	-

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun



Untuk Pangkat dan Golongan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada pengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya. Semua aparatur bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai Tupoksi masing-masing.

Tabel 2.5
Data Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat & Pensiun Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun (Orang)		
		2017	2018	2019
1	Kenaikan Gaji Berkala	15	11	15
2	Kenaikan Pangkat	3	5	7
3	Pensiun	-	1	2

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Dengan adanya pegawai yang pensiun sudah otomatis mengurangi optimalisasi dalam hal penyelesaian pekerjaan, namun demikian selama ini bisa diatasi dengan baik. Sebaiknya setiap ada pengurangan pegawai dengan adanya pegawai yang telah pensiun sudah bias diantisipasi dengan adanya penambahan pegawai sebagai pengganti pegawai yang pensiun.

2.2.2 Inventaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun didukung dengan sarana dan prasarana kantor, sebagai berikut :

- a. Gedung dan Fasilitas



Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 83 Kota Madiun.

b. Peralatan dan Kendaraan Operasional

Peralatan dan kendaraan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, antara lain :

Tabel 2.6
Data Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	26	Baik
3.	Alat Kantor		
	Mesin pemotong fiberglas/polyster	1	Baik
	Kotak sound antrian	1	Baik
	Kotak monitor antrian	1	Baik
	Rak mesin alat antrian	1	Baik
	Stand Ipad	2	Baik
	Mesin ketik manual portable	4	1 Baik 3 Rusak
	Mesin ketik listrik portable	17	Rusak
	Mesin foto copy	3	2 Baik 1 Rusak
	Lemari besi	3	Baik
	Lemari besi sliding/geser/plat besi	4	Baik
	Rak besi ruang arsip	19	Baik
	Rak besi ruang server	2	Baik
	Rak besi semi kayu coklat	2	Baik
	Rak besi warna abu-abu	4	Baik
	Rak besi/plat/gudang	15	Baik
	Rak kayu+kaca	1	Baik
	Rak kayu/ Rak buku besar	3	Baik
	Rak kayu/ Rak buku sedang	1	Baik
	Rak kayu/ Rak buku kecil	1	Baik
	Filling besi/metal	11	Baik
	Band Kas	1	Baik
	Lemari kaca	2	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Alat penyimpanan perlengkapan kantor lain-lain	2	Baik
	Papan nama instansi	1	Baik
	Papan pengumuman	4	Baik
	White board	4	Baik
	Mesin absensi	1	Baik
	Mesin penghancur kertas	2	Baik
	OHP	1	Baik
	LCD Proyektor/BenQ	1	Baik
	Alat kantor lainnya	4	Baik
	Backdrop ruang pelayanan utama	1	Baik
	Drop ceiling ruang pelayanan utama	1	Baik
	Tanaman hias	8	
	Drop ceiling ruang pelayanan KTP	1	Baik
	Backdrop ruang foto	1	Baik
	Partisi depan ruang foto	1	Baik
	Gorden ruang foto	1	Baik
	Backdrop ruang pengambilan berkas	1	Baik
	Penutup almari	1	Baik
	Lis meja stainless ruang pelayanan utama	1	Baik
	Lis jendela ruang pengambilan dokumen	1	Baik
	Penutup meja ruang pengambilan dokumen	1	Baik
	Mesin antrian pengunjung	1	Baik
	Modem 4G LTE Smartfren	4	Baik
	Mainan dremolen/APE	1	Baik
	Signature Pad KTP el	1	Baik
	Case/koper	1	Baik
	Kain background rekam KTP El	1	Baik
	Karpet puzzle	11	Baik
	Jumping animal	2	Baik
	Loker KTP	1	Baik
	Loker charge HP	1	Baik
	Mainan indoor	1	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Billboard	2	Baik
	Rumah genset dan instalasi	1	Baik
	Lemari kayu	2	Baik
	Rak kayu	2	Baik
	Meja besi/metal	1	Baik
	Meja kayu	24	Baik
	Kursi besi/metal	135	Baik
	Kursi roda	1	Baik
	Kursi rapat warna biru	50	Baik
	Kursi kayu/rotan/bambu	8	Baik
	Kursi abu-abu/ruang tunggu pelayanan	8	Baik
	Zice/meja kursi tamu	3	Baik
	Meja resepsion	9	Baik
	Meja ruang utama	1	Baik
	Meja ruang pelayanan KTP	1	Baik
	Meja ruang pengambilan berkas	1	Baik
	Meja ruang informasi	1	Baik
	Kursi tamu	8	Baik
	Kursi sofa	4	Baik
	Bangku tunggu	2	Baik
	Kursi lipat	13	Baik
	Meja komputer	9	Baik
	Meja ½ biro	16	Baik
	Tudung saji	5	Baik
	Meubelair lain-lain	3	Baik
	Jam mekanis	3	Baik
	Penghisap debu	1	Baik
	Lemari es	1	Baik
	AC unit	52	30 Baik 22 Rusak
	AC Floor standing	3	Baik
	Kipas angin	9	Baik
	Kitchen set +wastafel	1	Baik
	Gelas berkaki	2	Baik
	Cangkir lepek putih	2	Baik
	Televisi /LED	8	Baik
	Sound system	5	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	wireless	1	Baik
	microphone	5	Baik
	Stand mic	1	Baik
	Unit power supply	6	Baik
	Stabilisator	7	Baik
	Camera pocket	2	Baik
	Kamera Nikon	1	Baik
	Lambang garuda pancasila	1	Baik
	Gambar presiden/wakil presiden	1	Baik
	Tangga aluminium	1	Baik
	Taplak meja rempel	1	Baik
	Vas bunga	4	Baik
	Tempat tisu keramik	1	Baik
	Asbak	5	Baik
	Korden vitrage vertikal	1	Baik
	Alat pemadam/portable	8	Baik
	Mini komputer	4	Baik
	Ipad	2	Baik
	P.C. Unit	23	Baik
	P.C. All in One	20	Baik
	Laptop	17	Baik
	Note book	11	Baik
	Hard Disk	1	Baik
	Keyboard	5	Baik
	Card reader	5	Baik
	Printer evolis/cetak KIA	3	Baik
	Printer fargo/ cetak KTP	1	Baik
	Finger print scanner	6	Baik
	Iris scanner	1	Baik
	Monitor	9	Baik
	Printer	67	Baik
	Printer portable	1	Baik
	Scanner	5	Baik
	Server	19	Baik
	Meja kerja pejabat Es1 II	1	Baik
	Meja kerja pejabat es1 III	7	Baik
	Meja kerja pejabat es1 IV	10	Baik
	Meja kerja pegawai non struktural	2	Baik



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Kursi kerja pejabat esl II	1	Baik
	Kursi kerja pejabat esl III	6	Baik
	Kursi kerja pejabat esl IV	9	Baik
	Kursi tamu di ruangan pejabat Esl III	2	Baik
	Lemari arsip untuk arsip dinamis	4	Baik
	Disc. Record player	1	Baik
	Microphone/wireless mic	5	Baik
	Camera film	2	Baik
	Mixer	1	Baik
	Handphone	2	Baik
	Stabilizer	2	Baik
	Generator set	1	Baik

sumber: Laporan Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota bahwa jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah, maka jenis pelayanan dasar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah berupaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu dengan jenis pelayanan Dokumen Kependudukan sebagai berikut :

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi



administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, antara lain :

1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk;
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan ataslaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan AdministrasiKependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitasatau surat keterangan kependudukan.
2. Penerbitan KK;
3. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
4. Penerbitan KTP berbasis SIAK dengan NIK Nasional;
Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruhwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Pendaftaran Pindah/Datang) atau Surat Keterangan Pindah;
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harusdilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KartuKeluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnyameliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjaditinggal tetap.
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA;
7. Pendaftaran Pindah Datang orang asing tinggal tetap atau tinggal terbatas/Surat Keterangan Pindah (SKP);
Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuktinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu



yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara :

- a. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN).
- b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN).

9. Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan :

- a. Surat Keterangan Penggantian Identitas → Bencana Alam.
- b. Surat Keterangan Orang Terlantar.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi pelaksana, antara lain :

1. Pencatatan Kelahiran;
2. Pencatatan Lahir Mati;
3. Pencatatan Perkawinan;
4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
5. Pencatatan Perceraian;
6. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
7. Pencatatan Kematian;
8. Pencatatan Pengangkatan Anak;
9. Pengakuan Anak;
10. Pengesahan Anak;
11. Pencatatan Perubahan Nama;
12. Perubahan Status Kewarganegaraan;
13. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
14. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri;
15. Pembedulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.



2.3.1 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berorientasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good and governance yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Untuk mengukur capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta indikator kinerja pada sasaran meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Sasaran pada Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-(%)					Realisasi Capaian Tahun ke-(%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78			76	78	79	79,20	78,50	78,5	79,25	80,03	81,30	83,59	103,3	101,6	101,3	102,7	105,1
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100			100	96	100	100	100	96,29	100	100	100	100	96,29	104,2	100	100	100
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100			96	96	98	97	98	78,78	96,88	97,11	100	98,35	89,52	63,15	100,6	109,3	111
4.	Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	90			88	89	90	90	90	78,78	56,2	90,56	98,4	100	89,52	63,2	100,6	109,3	100,4



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-(%)					Realisasi Capaian Tahun ke-(%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	20			20	40	50	60	70	31,33	50,88	72,9	99,86	100	156,7	127,2	145,8	166,4	142
6.	Ketersesuaian database kependudukan skala nasional	0,10			92	100	97	98	100	100	100	100	99,9	99,99	108,7	100	103,1	101,9	99,99
7.	Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CC			CC	CC	B	B	BB	CC	B	B	BB	A	100	100	100	100	107

Sumber : Data Dinas Dukcapil Kota Madiun



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TABEL 2.8
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 – 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.567.000	384.588.000	752.815.000	2.212.932.580	2.774.296.560	287.842.500	383.417.600	746.669.200	2.177.117.384	2.535.528.472	97,71%	99,69%	99,18%	98,38%	91,39%	1.301.844.028	1.226.115.031
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.001.000	275.065.000	522.417.000	1.946.332.580	2.374.296.560	188.337.200	273.997.500	516.483.900	1.910.517.384	2.140.793.104	96,58%	99,61%	98,86%	100%	90,16%	1.062.622.428	1.006.025.817
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.566.000	109.523.000	230.398.000	266.600.000	400.000.000	99.505.300	109.420.100	230.185.300	266.600.000	394.735.368	99,94%	99,61%	100%	100%	98,68%	221.217.400	220.089.213
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.836.703.000	1.387.950.00	1.600.000.000	721.900.000	655.100.000	7.302.036.800	1.093.559.000	1.559.184.008	500.365.900	604.210.984	93,21%	78,78%	97,44%	69,31%	92,23%	2.440.330.600	2.211.871.338
Pembangunan Gedung	7.280.000.000	489.410.000	-	187.400.000	25.000.000	6.798.450.000	461.128.000	-	2.400.000	24.950.000	99,39%	99,22%	-	1,28%	99,8%	1.596.362.000	1.457.385.600
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	556.703.000	898.540.000	1.600.000.000	534.500.000	630.100.000	503.586.800	632.431.000	1.599.184.008	497.965.900	579.260.984	90,46%	70,38%	100%	93,16%	91,93%	843.968.600	762.485.736
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	212.544.000	92.356.000	207.466.000	198.963.000	366.914.580	203.522.400	85.703.100	163.635.900	180.656.100	300.200.417	95,75%	92,79%	78,87%	90,79%	81,81%	215.648.716	186.743.583
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	92.000.000	-	24.000.000	34.950.000	80.000.000	91.116.000	-	23.624.000	34.850.000	79.705.000	99,03%	-	98,43%	99,71%	99,63%	46.190.000	45.859.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	32.244.000	33.726.000	120.836.000	86.013.000	70.346.000	24.192.400	27.073.100	77.546.900	67.806.100	42.970.200	75,03%	80,27%	64,17%	78,83%	61,08%	61.984.200	47.917.740



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	88.300.000	58.630.000	62.630.000	78.000.000	216.568.580	88.214.000	58.630.000	62.465.000	78.000.000	177.525.217	99,90%	100%	99,73%	100%	81,97%	88.299.716	92.966.843
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	22.308.000	32.000.000	21.929.280	58.461.120	15.000.000	22.306.000	32.000.000	19.746.011	54.777.342	100%	99,99%	100%	90%	93,69%	29.939.680	28.765.870
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	22.308.000	32.000.000	21.929.280	58.461.120	15.000.000	22.306.000	32.000.000	19.746.011	54.777.342	100%	99,99%	100%	90,04%	93,69%	29.939.680	28.765.870
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.873.621.000	3.021.675.000	218.680.000	95.040.720	0	1.809.867.500	2.839.119.600	218.291.000	50.414.712	0	96,59%	93,95%	99,82%	53%	0	1.041.803.344	983.538.562
Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Formulir Ktp dan Akta-akta Catatan Sipil	350.000.000	394.812.000			-	338.366.000	390.067.000			-	96,68%	98,80%		92,89%	-	148.962.400	145.686.600
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000	154.714.000	218.680.000	95.040.720	-	128.610.000	137.164.000	218.291.000	50.414.712	-	95,26%	88,65%	99,82%	53%	-	120.686.944	106.895.942
Kegiatan Penataan dan perawatan dokumen kependudukan dan catatan sipil	100.000.000	235.902.000			-	97.980.000	226.790.300			-	97,98%	96,13%		-	-	67.180.400	64.954.060
Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan data kependudukan	50.198.000	62.522.000	-	-	-	49.936.000	62.497.000	-	-	-	99,47%	99,96%	-	-	-	22.544.000	22.486.600



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	172.165.000	190.253.000	-	-	-	172.101.000	189.171.500	-	-	-	99,96%	99,43%	-	-	-	72.483.600	52.254.500
Kegiatan peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) KK, KTP dan AKTA 2 pencatatan sipil	82.000.000	134.955.000	-	-	-	81.983.700	134.353.800	-	-	-	99,98%	99,56%	99,43%	-	-	43.391.000	43.267.500
Kegiatan sosialisasi pelaporan kematian	238.015.000	-	-	-	-	237.351.000	-	-	-	-	99,98%	-	-	-	-	47.603.000	47.470.200
Penyusunan profil perkembangan kependudukan	74.999.000	88.848.000	-	-	-	74.592.600	88.794.000	-	-	-	99,46%	99,94%	-	-	-	32.769.400	32.677.320
Pemantapan teknis pencetakan KTP elektronik	47.120.000	52.948.000	-	-	-	44.202.000	52.880.000	-	-	-	93,81%	99,87%	-	-	-	22.013.600	19.416.400
Sosialisasi pelayanan pencatatan sipil	241.287.000	498.752.000	-	-	-	225.340.900	432.149.100	-	-	-	93,39%	86,65%	-	-	-	148.007.800	131.498.000
Pemantauan kependudukan di wilayah Kota Madiun	123.000.000	130.605.000	-	-	-	118.657.300	130.600.000	-	-	-	96,47%	99,99%	-	-	-	50.721.000	49.851.460
Evaluasi pelaksanaan tertib administrasi dan pencatatan sipil kelurahan/kecamatan	100.000.000	103.524.000	-	-	-	89.664.000	77.424.000	-	-	-	89,67%	74,79%	-	-	-	40.704.800	33.417.600
Pemantapan akta kelahiran bagi siswa taman kanak-kanak	80.500.000	102.336.000	-	-	-	71.818.000	95.951.600	-	-	-	89,21%	93,76%	-	-	-	22.077.200	33.553.920
Sosialisasi pelayanan kependudukan (E-KTP) bagi usia pemula (siswa SMA/SMK)	79.337.000	-	-	-	-	79.265.000	-	-	-	-	99,91%	-	-	-	-	15.867.400	15.853.000



RENSTRA TAHUN 2019-2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan sosialisasi kepemilikan KTP-el	-	474.352.000	-	-	-	-	449.455.000	-	-	-	-	94,75%	-	-	-	94.870.400	89.891.000
kegiatan evaluasi dan rapat koordinasi validasi data kependudukan	-	136.970.000	-	-	-	-	136.241.000	-	-	-	-	99,47%	-	-	-	27.394.000	27.248.200
Kegiatan koordinasi antar daerah untuk pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	-	106.632.000	-	-	-	-	82.672.300	-	-	-	-	77,53%	-	-	-	21.326.400	16.534.460
Kegiatan penyebaran informasi adminduk melalui media elektronik	-	153.550.000	-	-	-	-	152.909.000	-	-	-	-	99,58%	-	-	-	30.710.000	30.581.000
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	814.622.000	638.301.600	503.270.770	0	0	776.767.000	531.190.136	473.250.492	0	0	95,35%	83,21%	94%	391.238.860	356.241.525
Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan data kependudukan	-	-	59.535.000	20.802.480	113.493.720	-	-	59.344.000	11.215.130	90.320.760	-	-	99,67%	53,91%	79,58%	38.826.240	32.175.978
Kegiatan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	-	-	169.180.000	138.667.440	389.777.050	-	-	159.976.000	127.857.930	382.929.732	-	-	94,55%	92,20%	98,24%	139.524.898	111.138.305
Kegiatan penyusunan profil perkembangan kependudukan	-	-	88.033.000	25.272.480	-	-	-	82.775.000	23.111.437	-	-	-	94%	91,44%	-	22.661.096	21.177.287
Kegiatan pemantapan teknis pencetakan KTP-el	-	-	32.185.000	-	-	-	-	31.513.000	-	-	-	-	97,91%	-	-	6.437.000	6.302.600
Kegiatan evaluasi dan rapat validasi data kependudukan	-	-	206.802.000	72.607.440	-	-	-	200.797.000	70.678.940	-	-	-	97%	97,34%	-	55.881.888	54.295.188
Kegiatan penyebaran informasi adminduk	-	-	258.887.000	197.082.480	-	-	-	242.362.000	185.238.069	-	-	-	93,61%	94%	-	91.193.896	85.520.013



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

melalui media elektronik																	
Kegiatan perluasan layanan SIAK di kecamatan/kelurahan	-	-	-	183.869.280	-	-	-	-	113.088.630	-	-	-	-	61,50%	-	36.773.856	22.617.726
Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	0	0	1.120.259.000	730.778.400	1.653.252.440	0	0	1.085.107.360	679.151.201	1.604.594.613	0	0	96,86%	92,93%	97%	700.857.968	673.770.634
Kegiatan penataan dan perawatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	355.290.000	197.873.280	130.487.520	-	-	334.939.000	190.522.271	122.126.000	-	-	94,27%	96,28%	93,59%	136.730.160	129.517.454
Kegiatan sosialisasi pencatatan sipil	-	-	270.885.000	-	-	-	-	253.396.500	-	-	-	-	93,54%	-	-	54.177.000	50.679.300
Kegiatan pengadaan blanko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	-	-	304.612.000	350.073.280	-	-	-	288.299.860	325.206.053	-	-	-	94,64%	92,89%	-	130.937.065	122.701.182
Kegiatan pengadaan blanko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (DAK)	-	-	209.472.000	-	-	-	-	208.472.000	-	-	-	-	99,52%	-	-	41.894.400	41.694.400
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, dan AKTA-AKTA pencatatan sipil)	-	-	-	182.831.840	685.253.920	-	-	-	163.422.877	662.406.213	-	-	-	89,38%	96,66%	173.617.152	165.165.818
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, dan AKTA-AKTA pencatatan sipil) (DAK)	-	-	-	-	837.511.000	-	-	-	-	820.062.400	-	-	-	-	97,91%	167.502.200	164.012.480
Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	0	0	1.412.570.000	1.232.076.880	335.897.520	0	0	1.331.868.000	1.108.562.002	295.517.990	0	0	94,28%	89,97%	87,9%	596.108.880	547.189.598



RENSTRA TAHUN 2019-2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan pelayanan keliling administrasi kependudukan	-	-	95.000.000	83.840.720	154.307.760	-	-	95.000.000	80.856.474	126.407.221	-	-	100%	96,44%	81,91%	66.629.696	60.452.739
Kegiatan pemantauan kependudukan di wilayah Kota Madiun	-	-	76.301.000	-	-	-	-	76.143.000	-	-	-	-	99,79%	-	-	15.620.200	15.228.600
Kegiatan evaluasi pelaksanaan tertib administrasi kependudukan	-	-	95.305.000	-	-	-	-	93.303.000	-	-	-	-	97,89%	-	-	18.661.000	18.660.600
Kegiatan peningkatan pencapaian standart pelayanan minimal (SPM) KK, KTP dan AKTA 2 Pencatatan Sipil	-	-	110.920.000	-	-	-	-	110.289.000	-	-	-	-	99,43%	-	-	22.184.000	22.057.800
Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan	-	-	295.767.000	86.100.720	-	-	-	294.166.000	64.491.445	-	-	-	99,45%	74,90%	-	76.373.544	71.731.489
Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan petugas pelayanan	-	-	218.680.000	95.040.720	-	-	-	218.291.000	50.414.712	-	-	-	99,82%	53%	-	62.728.144	53.741.142
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	-	-	520.597.000	763.374.000	-	-	-	444.676.000	710.591.200	-	-	-	85,41%	93%	-	256.866.200	231.053.440
Kegiatan pendataan penduduk non permanen	-	-	-	203.720.720	-	-	-	-	202.208.171	-	-	-	-	99,74%	-	40.744.144	40.441.634
Kegiatan peningkatan pelayanan bidang kependudukan	-	-	-	-	181.589.760	-	-	-	-	169.110.769	-	-	-	-	93,12%	36.317.952	33.822.153



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan(weaknes), serta lingkungan eksternal dimana peluang(oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatandengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes faktor) dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota madiun.

Faktor-faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor faktor dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Faktor-faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

<i>PELUANG</i> (OPPORTUNITY)	<i>ANCAMAN</i> (THREAT)
<ol style="list-style-type: none">1. Luas Wilayah Kota Madiun yang memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah karena hanya 3 kecamatan.2. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat Kota Madiun3. Pelayanan yang paperless, tanpa kartu, tanpa kertas menuju pelayanan berbasis Online.4. One Man – One Data, tidak ada lagi data ganda sehingga “Single Card” Satu KTP bisa untuk semua pelayanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit/mahalnya pengurusan administrasi kependudukan.2. Ketergantungan Jaringan dikarenakan Aplikasi SIAK adalah aplikasi dari Pusat yang online ke Daerah dimana kelancaran pekerjaan tergantung pada jaringan.3. Sebagian masyarakat masih ada yang memanfaatkan dokumen kependudukan untuk melakukan tindakan melawan hukum/tindak kejahatan.



2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan(Strenght) dan Weakness(kelemahan)

yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Tersedianya UU,PP, Perpres dan Perda sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan
2. Dukungan dana dari APBD yg tercermin dari Keleluasaan menentukan besaran anggaran untuk kegiatan.	2. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.	3. Belum optimalnya kinerja SDM ditambah kurangnya jumlah staf Operator.
4. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online	
5. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	



TANTANGAN

1. Masih Adanya perbedaan standard pelayanan antar Instansi berkaitan dengan Pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pelayanan yang paperless, tanpa kartu, tanpa kertas menuju pelayanan berbasis Online.
4. Hanya dengan Biometric sudah bias untuk semua kepentingan.
5. One Man – One Data, tidak ada lagi data ganda.

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL

1. Pembentukan forum Komunikasi dan koordinasi antar Stakeholder/pemangku kepentingan terkait pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik maupun langsung dengan tatap muka dengan masyarakat.
3. Pelayanan Online untuk semua Pelayanan.
4. Single Card- Satu KTP bs untuk semua pelayanan.

Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Capaian kinerja Kependudukan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran penduduk, pentingnya dokumen kependudukan, kemudahan akses, kesederhanaan prosedur.



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2019-2024 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

3.1.1 Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih adanya penduduk Kota Madiun yang belum tercatat di dalam data base kependudukan,



hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan. Adanya kebijakan lain yang belum bersinergi dengan pendataan pendudukan misalnya mutasi penduduk tidak disertai dengan kebijakan pemindahan administrasi/dokumen kependudukannya secara terpadu.

3.1.2 Pendaftaran Penduduk

Administrasi Kependudukan pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.

3.1.3 Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian (nonmuslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih perlunya peningkatan pelayanan penyelesaian akte kematian.

Adapun yang menjadi permasalahan di Kota Madiun dan harus dijawab dirumuskan kedalam tabel matriks sebagai berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum semua masyarakat mendapatkan hak dalam kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Masih adanya penduduk yang tidak memiliki dokumen pendukung sebagai persyaratan penerbitan dokumen kependudukan
			Hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan fisik, mental, penyandang difable, maupun orang terlantar
			Kesadaran sebagian masyarakat tentang administrasi kependudukan masih rendah
			Harmonisasi kebijakan antar instansi ditingkat pusat maupun daerah tidak sejalan sehingga implementasi pelaksanaan menjadi terhambat
2.	Belum terkendalinya mobilitas penduduk dengan baik	Belum optimalnya koordinasi pendaftaran penduduk	Masih banyaknya penduduk secara de facto berdomisili di Kota Madiun namun secara de jure beralamat di luar Kota Madiun
			Belum adanya kerjasama antar daerah terkait dengan kepemilikan KTP el penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili
3.	Belum semua masyarakat mendapatkan hak dalam kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Belum optimalnya koordinasi Pencatatan Sipil	Peristiwa kelahiran setelah bertahun-tahun baru mendaftarkan diri membuat akta lahir, dan surat kelahiran dari rumah sakit tidak ada/hilang
			Perbedaan standard pelayanan antar Instansi berkaitan dengan pengurusan dokumen Pencatatan Sipil
			Perbedaan regulasi antar negara mengenai status anak lahir dan status perkawinan di luar negeri
4.	Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang belum mengakomodir kebutuhan akses data oleh instansi pengguna	Belum Optimalnya pemanfaatan data kependudukan	Banyak aplikasi dari OPD yang butuh akses data Pendek
5.	Belum tercapainya penunggalan data penduduk yang valid dan akurat secara keseluruhan	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya data ganda- Kendala Sinkronisasi/ konsolidasi data daerah dan pusat	Banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dengan data kependudukan dengan instansi pengguna.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih periode tahun 2019-2024 adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA”**, dengan 4 (empat) misi untuk mendukung capaian visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) “

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Walikota Madiun, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kota Madiun adalah Penduduk Kota Madiun yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu Misi ke 1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Dari 33 program unggulan Walikota Madiun terdapat 1 program yang ikut didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas yang menbidangi urusan Sosial yaitu Memberikan bantuan Pemakaman bagi Masyarakat tidak berdaya. Bentuk dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan sosial kemakaman kepada penduduk yang berdomisili di Kota Madiun setelah diterbitkan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari Visi dan Misi diatas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara jelas dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Mewujudkan Pemerintahan yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Perlunya peningkatan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM• Budaya kerja yang masih lemah• Belum optimalnya	<ul style="list-style-type: none">• Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas• Tersedianya anggaran APBD• Adanya dukungan dan komitmen pimpinan



		pelayanan prima	pengembangan kinerja organisasi <ul style="list-style-type: none">Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none">Adanya UU tentang Administrasi KependudukanAdanya sarana dan prasarana yang cukup memadai
--	--	-----------------	--	--

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun visi dan misi Kementerian Dalam Negeri 2014 –2019 adalah sebagai berikut:

Visi : “Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Misi:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman,dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam



menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public.

Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni:

- 1) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- 2) Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat atau faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP-el, akta kelahiran, dan akta nikah, serta dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.	Umumnya masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan apabila sudah terdesak diperlukan	Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan akses untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya.
2.	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Database kependudukan belum sepenuhnya digunakan oleh instansi terkait	Kurang kemampuan SDM untuk mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik	Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tidak lepas dari Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana penataan ruang wilayah Kota Madiun mempunyai visi sebagai berikut :



“Terwujudnya Penataan Ruang yang Mengakomodasi terhadap Peluang Investasi dalam Rangka Menciptakan Kota Madiun Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat”.

Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional.
- b. Mewujudkan pengembangan sarana prasarana wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah.
- c. Mewujudkan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung dalam upaya membentuk Kota Madiun yang berkelanjutan.
- d. Mewujudkan kepastian hukum dan peran serta masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif.

Dari isu Tata Ruang Wilayah dan Tata Wilayah tersebut, sasaran yang diharapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ke depan adalah peningkatan Kualitas Pelayanan dan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Regulasi. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS tidak ada karena Demografi masyarakatnya relatif homogen.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen Kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).



Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik.

Dinamika pergerakan penduduk Kota Madiun untuk 5 tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh isu strategis nasional dan isu strategis regional. Beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Madiun, yaitu :

Isu strategis nasional :

1. Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Energi, Infrastruktur)
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi (Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia)
3. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum (Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum).

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun :

Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Kota Madiun selama 5 (lima) tahun kedepan. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis. Isu-isu strategis harus ditangani dengan serius, jika tidak akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, dan jika tidak segera dimanfaatkan maka Kota



Madiun akan kehilangan peluangnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Masih ada penduduk Kota Madiun yang belum terdaftar dalam data base kependudukan.
2. Masih tidak sesuainya data/identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian.
4. Sinkronisasi Data Pusat dengan data Daerah untuk kesesuaian Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan,
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan,
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
6. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga yang telah diakomodir di dalam Indikator sasaran renstra yaitu:

1. Prosentase Kepemilikan Dokumen KK, 100% pada Tahun 2024



2. Prosentase Kepemilikan Dokumen KTP, 99,30% pada Tahun 2024
3. Prosentase Kepemilikan Dokumen KIA, 99,50% pada Tahun 2024
4. Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran, 98,9% pada Tahun 2024
5. Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian, 98,80% pada Tahun 2024
6. Prosentase Uptime SIAK, 99,96% pada tahun 2024

Isu strategis nasional dan isu strategis Kota Madiun, akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Dukcapil Kota Madiun untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun sesuai Regulasi;
- 3) Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
- 4) Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Madiun.



BAB 4 **TUJUAN** **DAN** **SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Dukcapil

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Dukcapil. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Dukcapil, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Madiun selama Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Kepemilikan Dokumen KTP	97,02%	98%	98,30%	98,60%	99%	99,30%
		Prosentase Kepemilikan Dokumen KIA	-	80%	95%	98%	99%	99,50%



		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	98,44%	98,50%	98,60%	98,70%	98,8%	98,9%
		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	98%	98%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%
		Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	98,5%	98,70%	98,80%	98,90%	99,00%	99,20%
		Prosentase Uptime SIAK	-	99,92%	99,93%	99,94%	99,95%	99,96%



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan RPJMD.

Berikut pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA				
MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Misi 1)				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Presentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kualitas Pelayanan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan peran Fasilitasi dalam peningkatan cakupan data dan dokumen kependudukan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan, sosialisasi kepada aparatur maupun masyarakat
				Membangun sarana layanan yang lebih efisien dan efektif
				Meningkatkan Kompetensi aparatur, perangkat dan manajemen pelayanan data kependudukan



VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYRAKAT SEJAHTERA

MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Misi 1)

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyusunan berbagai kebijakan layanan efisien dan efektif Meningkatkan kualitas database kependudukan Nasional sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Madiun Tahun 2019–2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:



RENSTRA TAHUN 2019-2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Meningkatnya Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Admuduk dan Capil	81,30	81,50	3.642.402.400	81,75	4.006.642.640	82	4.407.306.904	82,50	4.848.037.594	83	5.332.841.354	83	5.332.841.354	Dispendukcapil	Kota Madiun		
			1	Prosentase Kepemilikan Dokumen KK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			2	Prosentase Kepemilikan Dokumen KTP	97,02%	98%		98,30%		98,60%		99%		99,30%		99,30%		99,30%			
			3	Prosentase Kepemilikan Dokumen KIA	--	80%		95%		98%		99%		99,50%		99,50%		99,50%			
		I.		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penerbitan dokumen Kependudukan	0	82%	335.897.520	84%	369.487.272	86%	406.435.999	87,70%	447.079.599	89,50%	491.787.559	89,50%	491.787.559	Dispendukcapil	Kota Madiun	
			KEGIATAN																		
		1.	Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan keliling	25 kali pelayanan	50 kali	154.307.760	50 kali	171.281.614	50 kali	188.409.775	50 kali	207.250.753	50 kali	227.975.828	50 kali	227.975.828				
		2.	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK dan KTP	97%	96%	181.589.760	98,0%	219.723.610	98,5%	241.695.971	99%	265.865.568	99,3%	292.452.125	99,3%	292.452.125				



RENSTRA TAHUN 2019-2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja	(19)	(20)							
			2	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98,44%	98,50%		98,60%		98,70%		98,80%		98,90%		98,90%		Dispen dukcapil	Kota Madiun	
				Prosentase Kepemilikan Akte Kematian	98,00%	98,00%		98,50%		98,60%		98,70%		98,80%		98,80%				
				Prosentase Kepemilikan Akte Perkawinan	98,50%	98,70%		98,80%		98,90%		99,00%		99,20%		99,20%				
		II.	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	99,51%	92%	1.653.252.440	94%	1.818.577.684	96%	2.000.435.452	98%	2.200.478.998	98,50%	2.420.526.897	98,50%	2.420.526.897	Dispen dukcapil	Kota Madiun	
			KEGIATAN																	
			1	Peningkatan Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan AL,AM dan AK	80%	94%	685.253.920	95%	825.041.412	96%	982.545.553	97%	1.156.800.109	98%	1.349.480.120	98%	1.339.480.120	Dispen dukcapil	Kota Madiun
			2	Pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen	3500 lembar	4000 lembar	130.487.520	5000 lembar	143.536.272	6000 lembar	157.889.899	7000 lembar	173.678.889	8000 lembar	191.046.778	8000 lembar	191.046.778	Dispen dukcapil	Kota Madiun
			3	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah Penduduk	-		837.511.000		850.000.000		860.000.000		870.000.000		880.000.000		890.000.000	Dispen dukcapil	Kota Madiun
			3	Prosentase Uptime SIAK		99,92%		99,93%		99,94%		99,95%		99,96%		99,96%				
		III.	Program Pengelolaan data kependudukan dan inovasi pelayanan	Prosentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%	98%	538.301.600	99,10%	592.131.760	99,20%	651.344.936	99,40%	716.479.430	99,50%	788.127.373	99,50%	788.127.373	Dispen dukcapil	Kota Madiun	
			KEGIATAN																	
			1	Implementasi SIAK dan Penyebaran	Jumlah Penduduk yang tangani	20 kali		389.777.050		428.754.755		471.630.231		518.793.254		570.672.579		570.672.579		
			2	Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Inovasi	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah permintaan data yg dipenuhi	0		148.524.550		163.377.005		179.714.706		197.686.176		217.454.793		217.454.793			





BAB 7

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja Dispendukcapil Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2024
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Kepemilikan Dokumen KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	97,02%	98%	98,03%	98,60%	99%	99,30%	99,30%
3	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	80%	80%	95%	98%	99%	99,50%	99,50%
4	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	98,44%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%	98,90%	98,90%
5	Persentase Kepemilikan Akte Kematian	98%	98%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%	98,80%
6	Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	98,50%	98,70%	98,80%	98,90%	99%	99,20%	99,20%
7	Persentase Uptime SIAK	99,90%	99,92%	99,93%	99,94%	99,95%	99,96%	99,96%